mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 02 Desember 2016

Nomor : 2628.6/EXT-MUTU/XII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 2 VLK PT Wana Cahaya Nugraha

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	: PT Wana Cahaya Nugraha
IUIPHHK (Klakah)	: No. SK.312/MENHUT-II/2009 jo. SK.432/Menhut-II/2010, No. S.583/BPPHH-1/2010
IUIPHHK (Pasrujambe)	: No : SK.660/Menhut-II/2010
IUIPHHK (Garahan)	: No. SK.414/Menhut-II/2010
IUI (Klakah)	: No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016
IUI (Pasrujambe)	: No. 503/1007/427.73/IUI/RUB-02/2011
Alamat Klakah	: Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Alamat Pasrujambe	: Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karanganom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
Alamat Garahan	: Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur
Tanggal Kegiatan	: 07 – 11 November 2016
Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
3. Kepala BPHP Wilayah VIII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT WANA CAHAYA NUGRAHA
Nomor : 2628.6/EXT-MUTU/XII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Wana Cahaya Nugraha
b.	Alamat Klakah	: Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
	Alamat Pasrujambe	: Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karanganom, Kecamatan Pasrujambe, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur
	Alamat Garahan	: Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Jawa Timur
c.	IUIPHHK (Klakah)	: No. SK.312/MENHUT-II/2009 jo. SK.432/Menhut-II/2010, No. S.583/BPPHH-1/2010
	IUIPHHK (Pasrujambe)	: No : SK.660/Menhut-II/2010
	IUIPHHK (Garahan)	: No. SK.414/Menhut-II/2010
	IUI (Klakah)	: No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016
	IUI (Pasrujambe)	: No. 503/1007/427.73/IUI/RUB-02/2011
d.	Kapasitas dan Produk	: Kayu Gergajian = 7.000 M^3, Plywood = 23.000 M^3, Veneer = 12.000 M^3, Barecore = 10.000 M^3, Blockboard = 5.000 M^3 (Unit Klakah), Penggergajian Kayu = 15.000 M^3, Plywood = 36.000 M^3, Veneer = 6.000 M^3, Barecore = 10.000 M^3, Blockboard = 50.000 M^3 (Unit Pasrujambe), Penggergajian Kayu = 6.000 M^3, Plywood = 6.000 M^3, Veneer = 24.000 M^3 (Unit Garahan)
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 07 – 11 November 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 2 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-030
h.	Tanggal Terbit	: 16 November 2014
i.	Tanggal Berakhir	: 15 November 2017

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 02 Desember 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

mutu certification international

Depok, 02 Desember 2016

No. : 2625.6/EXT-MUTU/XII/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Wana Cahaya Nugraha
Attn. Bapak Y. Denny Christian
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Wana Cahaya Nugraha :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-030
Masa Berlaku Sertifikat : 16 November 2014 – 15 November 2017

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
I. PT Wana Cahaya Nugraha Pusat (Mlawang –Lumajang) **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** - Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.312/MENHUT-II/2009 jo. SK.432/Menhut-II/2010, tanggal 23 Juli 2010 - Keputusan Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil hutan No. S.583/BPPHH-1/2010, tanggal 27 Desember 2010	Kayu Gergajian	7.000
	Kayu Lapis	23.000
	Veneer	12.000
Izin Usaha Industri : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Lumajang No. 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016, tanggal 03 Mei 2016	Barecore	10.000
	Blockboard	5.000
II. PT Wana Cahaya Nugraha Unit Pasrujambe **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.660/Menhut-II/2010, tanggal 25 November 2010	Penggergajian Kayu	15.000
	Plywood	36.000
	Veneer	6.000
Izin Usaha Industri : Keputusan Kantor Pelayanan Terpadu Kab. Lumajang No. 503/1007/427.73/IUI/RUB-02/2011, tanggal 21 Maret 2011	Barecore	10.000
	Blockboard	50.000
III. PT Wana Cahaya Nugraha Unit Garahan - Jember **Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :** Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.414/Menhut-II/2010, tanggal 19 Juli 2010	Penggergajian Kayu	6.000
	Plywood	6.000
	Veneer	24.000

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

Tanggal Penilikan 2	:	07 – 12 November 2016
Tim Auditor	:	Zendy Wardana (Lead Auditor) Listya Gandhini (Auditor)
Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Re-Sertifikasi	:	Selambat – lambatnya Oktober 2017

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu".
g. Tim Audit	:	1. Zendy Wardana : Lead Auditor 2. Listya Gandhini : Auditor
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bapak Didik Heru Untoro 2. Bapak Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

Nama Perusahaan	:	PT Wana Cahaya Nugraha
Alamat Kantor Pusat	:	Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur Kabupaten Mojokerto Jawa Timur.
Alamat Pabrik	:	I. Pusat : Jl. Raya Klakah No 316, RT. 01 RW. 01, Desa Klakah, Kelurahan Klakah, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur II. Unit Klakah : Jl. Raya Klakah KM RT 02 RW 10 Desa Mlawang. Klakah III. Unit Pasrujambe : Jl. Raya Senduro No. 108, Desa Karanganom, Kec. Pasrujambe, Kab. Lumajang, Jawa Timur IV. Unit Garahan : Jl. Banyuwangi Km. 25, Desa Garahan, Kec. Silo, Kab. Jember, Jawa Timur
Akta Perusahaan	:	Akta Pendirian : Nomor 58 tanggal 26 September 2005 di hadapan Notaris Lusiawati, SH di Lumajang. Akta pendirian telah mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Departemen

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: C-32788 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 12 Desember 2005

Akta Perubahan terakhir :

No.17 tanggal 23 Serptember 2013 oleh Notaris Musa Muamarta,SH. yang berkedudukan di Jakarta yang berisi keputusan rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan Terbatas, PT Wana Cahaya Nugraha tentang pengangkatan kembali Deriksi dan Dewan Direksi yang telah habis masa jabatanya, Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomer : AHU-AH.01.10-49604 tanggal 20 Nopvember 2013.

Kategori industri	:	IUIPHHK dan IUI Lanjutan
Jenis produk	:	Gergajian, veneer, kayu lapis, barecore, blockboard
Orientasi Pasar	:	Ekspor dan Lokal

Izin Usaha

IUIPHHK	:	PT Wana Cahaya Nugraha Klakah satu kesatuan dengan Mlawang – Lumajang SK.312/MENHUT-II/2009; SK.432/Menhut-II/2010; S.583/BPPHH-1/2010. PT Wana Cahaya Nugraha unit Pasrujambe – Lumajang SK Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/08/14.02/IV/2010; SK.660/Menhut-II/2010. PT Wana Cahaya Nugraha unit Garahan – Jember SK.414/Menhut-II/2010
IUI Lanjutan	:	PT Wana Cahaya Nugraha Klakah IUI nomor 503/00004/427.73/IUI/RUB-01/2016 tertanggal 03 Mei 2016 PT Wana Cahaya Nugraha Mlawang IUI nomor 503/0010/427.73/IUI/2011 tertanggal 13 April 2011 PT Wana Cahaya Nugraha unit Pasrujambe – Lumajang No. 503/1007/427.73/IUI/RUB-02/2011 tanggal Penerbitan 21 Maret 2011 PT Wana Cahaya Nugraha unit Garahan – Jember Nomor 503/312-1941/411/2013 tertanggal 31 Mei 2013

Susunan Pengurus Perusahaan :

- Irektur Utama : Tuan FONIEL JOHAN
- Direktur : Tuan HENDRI

- Komisaris : Tuan ANDREAS ANANTO

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	07 November 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Wana Cahaya Nugraha. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan	07 – 12 November 2016	Kantor, pabrik dan pemasok PT Wana

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Observasi Lapangan		Cahaya Nugraha
Pertemuan Penutupan	12 November 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Wana Cahaya Nugraha. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	02 Desember 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Wana Cahaya Nugraha **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir telah disahkan atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan	Memenuhi	PT Wana Cahaya Nugraha telah memiliki SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri) yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	PT Wana Cahaya Nugraha telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	Dokumen NPWP yang dimiliki PT Wana Cahaya Nugraha telah dikonfirmasi dengan SKT dan SPPKP serta sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK atau IUI PT Wana Cahaya Nugraha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai pula dengan dokumen terkait lainnya.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang dan realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir.	Non Aplicable	PT PT Wana Cahaya Nugraha tidak terdaftar sebagai importir.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT PT Wana Cahaya Nugraha tidak terdaftar sebagai importir.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha bukan merupakan unit usaha

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.		yang dibentuk secara kelompok.
Verifier : Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha bukan merupakan unit usaha yang dibentuk secara kelompok.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat dan kayu olahan telah dilengkapi dengan dokumen Kontrak Bahan Baku dan *dokumen Nota Bayar/PO*.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara di PT Wana Cahaya Nugraha telah dilengkapi dengan SKSHHK dan DPKB nya yang dapat tertelusur pada ID barcode kayu.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan negara dilengkapi dengan berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan tersedia tenaga teknis yang masih berlaku sesuai dengan SK lokasi penempatannya.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan pembelian/penerimaan kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu limbah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Nota untuk kayu limbah industri.		industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu bulat dan kayu olahan telah memiliki S-LK dan/atau menerbitkan DKP, perusahaan tetap memiliki *Prosedur Pelaksanaan Pengecekan Deklarasi Kesesuaian Pemasok*, telah ditunjuk personel untuk setiap unit usaha untuk bertanggungjawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (ada SK penunjukkan) dan tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP,
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK / S-PHPL / DKP	Non Aplicable	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berasal dari pemasok adalah benar dari sumber yang telah memiliki DKP atau S-LK.
Verifier I. Dokumen pendukung RPBBI (SK RKT).	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya.
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier e. Deklarasi impor.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya dan tidak menggunakan bahan baku yang dilarang/dibatasi peredarannya.
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak melakukan impor bahan baku kayu/produk turunannya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia Tally sheet/rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku,
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Terdapat kesesuaian dengan dokumen pendukung dan terdapat hubungan yang logis antara input dan output.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi produksi di PT Wana Cahaya Nugraha tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan,
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak menggunakan Kayu lelang dalam proses produksinya.
Verifier e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu sesuai dengan dokumen pendukung
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Wana Cahaya Nugraha tidak menjasakan kegiatan produksinya ke paihak lain. Sampai dengan saat penilaian, PT Wana Cahaya Nugraha belum melakukan kegiatan ekspor.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Tersedia Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal, dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen *invoice*.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Sesuai dengan klasifikasi jenis produk ekspor yang wajib verifikasi teknis, produk moulding, FJLB dan S4S wajib dilakukan verifikasi teknis sebelum dilaksanakan ekspor. Sehingga PT Wana Cahaya Nugraha tidak termasuk produk yang wajib verifikasi teknis.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 136/PMK.010/2015 tanggal 15 Juli 2015 tentang "Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar", produk yang diekspor PT Wana Cahaya Nugraha tidak termasuk jenis produk yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi data dan observasi lapangan PT Wana Cahaya Nugraha dalam realisasi penjualan ekspor diketahui bahwa PT Wana Cahaya Nugraha tidak termasuk dalam jenis APENDIX CITES yang dibatasi perdagangannya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen pemindah tanganan.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi SOP K3.
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	Terdapat serikat pekerja dan pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke instansi terkait.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi

Kesimpulan :

Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Wana Cahaya Nugraha memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat **31 (tiga puluh satu) verifier** yang **diterapkan** penilaiannya dimana :
  - Terdapat **31 (tiga puluh satu) verifier** yang **memenuhi** norma penilaian;
  - Terdapat **0 (nol) verifier** yang **tidak memenuhi** norma penilaian;
- Terdapat **25 (dua puluh lima) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Wana Cahaya Nugraha dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No : P.30/Menlhk/ Setjen/ PHPL.3/3/2016: Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak,
Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 JO P.15/PHPL/PPHH/HPL-3/8/2016 : Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5